

PENGARUH PENGETAHUAN TATA CARA MENGHITUNG PAJAK, TARIF PAJAK DAN PENDAPATAN TERHADAP KESADARAN PAJAK PADA UMKM DI DESA PILANGSARI, BANARAN, KALIJAMBE, SRAGEN

(Studi Kasus UMKM di Desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen)

Yoar Lathifah Apriliyant dan Amru Sukmajati

STIE Swastamandiri Surakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata cara menghitung pajak, tarif pajak, pendapatan terhadap kesadaran pajak pada Umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen. Berdasarkan tingkat eksplanasinya (kejelasan), penelitian ini termasuk kedalam penelitian asosiatif. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan random sampling method dengan kriteria menerbitkan tata cara menghitung pajak, tarif pajak, pendapatan. Analisis data digunakan regresi linier berganda, uji t, uji F, dan Koefisien determinasi R square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat pengaruh tata cara menghitung pajak yang negative dan signifikan terhadap kesadaran pajak Umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen. 2) terdapat pengaruh tarif pajak yang positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak Umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen. 3) terdapat pengaruh pendapatan yang negative dan signifikan terhadap kesadaran pajak Umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen. 4) terdapat pengaruh tata cara menghitung pajak, tarif pajak, pendapatan yang positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak Umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.

Kata kunci : Tata Cara Menghitung Pajak, Tarif Pajak, Pendapatan dan Kesadaran Pajak Umkm

ABSTACK

The purpose of this study was to determine the effect of tax calculation procedures, tax rates, income on tax awareness among SMEs in Pilangsari village, Banaran, Kalijambe, Sragen. Based on the level of explanation (clarity), this research is included in associative research. Research that aims to determine the effect or relationship between two or more variables. The population in this study were MSME actors in Pilangsari village, Banaran, Kalijambe, Sragen. The sample in this study was selected using a random sampling method with the criteria of issuing the procedures for calculating taxes, tax rates, income. Data analysis used multiple linear regression, t test, F test, and the coefficient of determination R square. The results showed that 1) there was a negative and significant effect of tax calculation procedures on MSME tax awareness in Pilangsari village, Banaran, Kalijambe, Sragen. 2) there is a positive and significant effect of tax rates on MSME tax awareness in Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen villages. 3) there is a negative and significant income effect on MSME tax awareness in the villages of Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen. 4) there is a positive and significant effect of calculating tax procedures, tax rates, income on MSME tax awareness in Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen villages.

Keywords: Procedures for Calculating Taxes, Tax Rates, Income and Tax Awareness of Umkm

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan disegala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegak hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya penerimaan negara, berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan negara, yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak. Berdasarkan 3 sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Andriani dalam Waluyo, 2013:2).

Sehubungan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau yang lebih dikenal pengenaan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Tak dapat dipungkiri UMKM merupakan salah satu bagian penting dari suatu negara, meskipun dilihat dari skala ekonominya tidak seberapa namun jumlah UMKM sangat besar dan dominan serta sumbangan yang diberikan selama ini baik

untuk masyarakat maupun negara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat (Raditha, 2014).

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ditetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1% tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu (kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak) untuk melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang (Norsain dan Yasid, 2014). Dengan berorientasi pada tujuan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diharapkan dapat mendorong meningkatkan kemauan wajib pajak pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance). Untuk tercapainya tujuan tersebut, perlu adanya sosialisasi yang jelas kepada wajib pajak pelaku UMKM mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013, serta ketegasan sanksi perpajakan. Menurut Tiong (2014) bahwa sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingginya tingkat kemauan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 diganti menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM sejak 2013 adalah 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0,5%. (Fauzi Ahmad, 2016), Pemerintah mengajukan alasan kuat atas penerapan Peraturan

Pemerintah kontervesial ini, yakni dengan dipajaki maka UMKM memiliki NPWP sehingga lebih mudah dalam memperoleh modal melalui bantuan kredit bank (Yusuf,2013). Selain itu, penurunan PPh final 0,5% ini memudahkan WP UMKM dalam membayar PPh.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009 dalam Khasanah, 2014). Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak (Ilham, 2013).

TINJAUAN PUSTAKA UMKM

Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

UMKM merupakan usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya (Rudjito).

Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu: industry manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, sumber daya manusia (Ina Primiana).

Wajib Pajak

Menurut Undang - Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang - Undang

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. (Thomas Sumarsan, 2017:9).

Pajak UMKM

Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sama seperti pajak lainnya, sifat pajak itu sendiri mengikat dan memaksa. Oleh sebab jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. Walaupun bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya.

Esensi adanya pajak itu sendiri dimaksudkan agar pembangunan negara bisa terwujud, karena negara memiliki pendapatan negara yang menunjang. Dengan demikian , sebagai pengusaha UMKM tentunya ingin pembangunan di segala bidang, karena para pengusaha itu pun akan merasakan manfaatnya.

Kesimpulannya, pajak untuk UMKM merupakan salah satu pajak yang harus dibayar oleh pengusaha UMKM untuk pembangunan negara. Dari pembangunan tersebut akan melancarkan aktivitas usaha yang dilakukannya. Dengan demikian, adanya take and give antara Pemerintah dengan pelaku bisnis UMKM.

HIPOTESIS

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan oleh penelitian adalah sebagai berikut:


H1: Tata cara menghitung pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak.

H2: Tarif pajak berpengaruh negative terhadap kesadaran pajak.

H3: Pendapatan UMKM berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak.

H4: Variabel yang berpengaruh adalah tata cara menghitung pajak

KERANGKA BERFIKIR



Gambar 2.1 Kerangka berfikir

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa data yang berasal dari penyebaran angket kepada responden. Menurut Emzir (2009:28) pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara pokok menggunakan postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti misalnya berkaitan sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis serta pertanyaan spesifik dengan pengukuran, pengamatan, serta uji teori), menggunakan strategi penelitian survey dan eksperimen yang memerlukan data statistik.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis 9 regresi linier berganda. Analisis tersebut digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum

melakukan analisis regresi linier berganda terlebih dahulu melakukan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastisitas. Serta untuk melihat ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fit-nya, yaitu Koefisien Determinasi (R^2), Uji F, dan Uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika setiap item pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Aplikasi r hitung $>$ r tabel pada signifikansi 5% maka butir pertanyaan dinyatakan valid (Ghozali, 2016). R tabel adalah 0,361.

1. Validitas item pernyataan untuk Tata Cara Menghitung Pajak.

Validitas Tata Cara Menghitung Pajak terdiri dari sepuluh item pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5

Uji Validitas Variabel Tata Cara Menghitung Pajak

No. Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Item_1	0,491	0,361	Valid
No. Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Item_2	0,839	0,361	Valid
Item_3	0,500	0,361	Valid
Item_4	0,702	0,361	Valid
Item_5	0,677	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah 2021

2. Validitas item pernyataan untuk Tarif Pajak.

Validitas Tarif Pajak terdiri dari tujuh item pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Validitas Variabel Tarif Pajak

No.Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Item_1	0,423	0,361	Valid
Item_2	0,647	0,361	Valid
Item_3	0,572	0,361	Valid
Item_4	0,607	0,361	Valid
Item_5	0,647	0,361	Valid
Item_6	0,585	0,361	Valid
Item_7	0,475	0,361	Valid
Item_8	0,653	0,361	Valid
Item_9	0,524	0,361	Valid
Item_10	0,562	0,361	Valid

Sumber:Data primer diolah 2021

3. Validitas item pernyataan untuk Variabel Pendapatan.

Validitas Pendapatan terdiri dari lima item pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Validitas Variabel Pendapatan

No. Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Iten_1	0,587	0,361	Valid
Item_2	0,433	0,361	Valid
Item_3	0,652	0,361	Valid
Item_4	0,778	0,361	Valid
Item_5	0,778	0,361	Valid
Item_6	0,491	0,361	Valid
Item_7	0,547	0,361	Valid

Sumber:Data Primer diolah 2021

4. Validitas item pernyataan untuk Variabel Kesadaran Pajak

Validitas pendapatan terdiri dari delapan item pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Validitas Variabel Kesadaran Pajak

No. Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Item_1	0,580	0,361	Valid
Item_2	0,580	0,361	Valid
Item_3	0,552	0,361	Valid
Item_4	0,675	0,361	Valid
Item_5	0,584	0,361	Valid
Item_6	0,588	0,361	Valid
Item_7	0,640	0,361	Valid
Item_8	0,619	0,361	Valid

Sumber: data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung dari variabel Tata Cara Menghitung Pajak, Tarif Pajak, Pendapatan, dan Kesadaran Pajak lebih besar dari r tabel= 0,361 sehingga seluruh butir pernyataan atau indicator masing-masing variabel dikatakan valid.

Uji Realiabilitas

Ghozali (2016) mengatakan reliabilitas adalah alat untuk mengukur setiap kuesioner yang merupakan indicator dari variabel atau kontruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut stabil atau konsekuen dari waktu ke waktu.

Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Conbrach Alpha > 0,60. Berikut merupakan hasil uji reabilitas dengan bantuan computer menggunakan program SPSS:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Tata Cara Menghitung Pajak	0,749	Reliabel
2.	Tarif Pajak	0,737	Reliabel
3.	Pendapatan	0,751	Reliabel
4.	Kesadaran Pajak	0,746	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa nilai cronbach Alpha dari variabel Tata Cara Menghitung Pajak, Tarif Pajak, Pendapatan dan Kesadaran Pajak lebih besar dari 0,60 sehingga seluruh angket dikatakan reliable atau handal.

Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang dilakukan dalam suatu penelitian memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Uji normalitas yang digunakan oleh penulis adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov*. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi *Kolmogrov-Smirnov* dan dibandingkan dengan nilai α yaitu 0,05 (Ghozali, 2016).

Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa nilai test statistic Kolmogorov-Smirnov adalah 0,082 dengan signifikansi pada 0,200. Jika dibandingkan dengan nilai 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas nilai cut off yang umum dipakai adalah apabila nilai toleransi $\geq 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas, sedangkan nilai $VIF \leq 10,00$ maka tidak terjadi multikolinieritas..

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinieritas di atas diketahui nilai tolerance pada masing-masing variabel adalah diatas 0,10, sedangkan untuk nilai VIF pada masing-masing variabel dibawah 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui tidak adanya ketidaksamaan varian antar pengamatan. Pengujiannya dilakukan dengan *Uji Glejser* yang meregresi variabel bebas terhadap variabel residual mutlaknya dengan signifikansi $> 5\%$ (0,05), apabila tidak ada variabel yang signifikan secara statistik maka regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Sig	Kesimpulan
Tata Cara Menghitung Pajak	0,415	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tarif Pajak	0,311	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pendapatan	0,485	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan hasil data tabel diatas menunjukkan nilai variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai signifikan tabel diatas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%. Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji F

Ghozali (2016) mengungkapkan Uji statistik F digunakan mengetahui apakah model yang terdiri dari semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 31.101 dan sig <.001 lebih kecil dari 5%. Membandingkan F hitung dengan F tabel. Pada df 0,05 diperoleh nilai F tabel 2,92 sehingga F hitung > dari F tabel yaitu $31,101 > 2,92$, maka dapat disimpulkan bahwa Tata Cara Menghitung Pajak, Tarif Pajak, dan pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak pada Umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.

Uji t

Uji t merupakan uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variance variabel dependen (Ghozali, 2016). Jika t hitung > t tabel atau nilai sig < 0,05 maka terdapat pengaruh (H_0 diterima), sedangkan jika t hitung < t tabel atau nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh (H_0 di tolak).

Berdasarkan tabel 4.16 diatas diketahui bahwa pada variabel Tata Cara Menghitung Pajak di peroleh t hitung = 1.224 dan probabilitas sebesar 0,232 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, di dapat t tabel 2,042. Hal ini menunjukkan $1.224 < 2,042$ dan $0,232 > 0,05$ artinya H_0 dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Tata Cara Menghitung pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kesadaran pajak umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.

Variabel tarif pajak diperoleh nilai t hitung = 3.280 dan probabilitas sebesar 0,003 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 di dapat t tabel 2,042. Hal ini menunjukkan $3.280 > 2,042$ dan $0,003 < 0,05$ artinya H_0 dan H_2 di terima . hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak UMKM di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.

Variabel Pendapatan diperoleh nilai t hitung = 0,919 dan probability sebesar 0,367 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 di dapat t tabel 2,042. Hal ini menunjukkan $0,919 < 2,042$ dan $0,367 > 0,05$ artinya H_0 dan H_3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak UMKM di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (Ghozali, 2016). Uji koefisien determinasi bias dilakukan dengan melihat nilai Adjuster R Square pada tabel model summary, hasil pengolahan regresi dengan SPSS.

Berdasarkan hasil output tabel 4.14 diatas menunjukkan besarnya nilai adjusted R square adalah 0,757 atau 75,7% variasi Kesadaran Pajak Pada Umkm dapat dijelaskan secara terbatas oleh variasi dari ketiga variabel independen aksesibilitas tata cara menghitung pajak, tariff pajak, dan pendapatan. Sedangkan sisanya $100\% - 75,7\% = 24,3\%$ dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Nilai standar *error of the estimate* (SEE) sebesar 99,806.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu suatu model yang digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.15 di atas, maka persamaan regresi

linier berganda dalam penelitian ini dapat di tulis sebagai berikut:

$$Y = 3.005 + 0,274X_1 + 0,452X_2 + 0,171X_3 + e$$

Interpretasinya:

1. Nilai konstanta bernilai 3.005. Nilai tersebut menyatakan bahwa apabila variabel independen (Tata Cara Menghitung Pajak, Tarif Pajak, Pendapatan) dianggap konstan, maka rata-rata kesadaran pajak umkm di desa pilangsari adalah sebesar 3.005.
2. Koefisien regresi variabel tata cara menghitung pajak bernilai positif sebesar 0,274. Hal ini menyatakan apabila tata cara menghitung pajak di tingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan pencapaian kesadaran pajak umkm sebesar 0,274.
3. Koefisien regresi variabel Tarif Pajak bernilai positif sebesar 0,452. Hal ini menyatakan apabila tarif pajak di tingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan pencapaian kesadaran pajak umkm sebesar 0,452.
4. Koefisien regresi variabel pendapatan bernilai positif sebesar 0,171. Hal ini menyatakan apabila pendapatan di tingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan pencapaian kesadaran pajak umkm sebesar 0,171.

Pembahasan Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Tata Cara Menghitung Pajak, Tarif Pajak, dan Pendapatan terhadap Kesadaran Pajak pada UMKM di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen,

Hasil penelitian ini secara simultan dengan uji F menunjukkan bahwa variabel Tata Cara Menghitung pajak, Tarif Pajak, dan Pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Pajak pada Umkm di Desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Tata Cara menghitung pajak akan manfaat, fungsi, pengisian SPT, dan pengetahuan tentang Tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak umkm serta seberapa banyak pendapatan umkm yang bisa memasuki kriteria wajib pajak umkm hal tersebut harus di pahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Variabel tersebut akan meningkat kan kesadaran pajak pada Umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.

2. Pengaruh Tata Cara Menghitung Pajak terhadap Kesadaran Pajak UMKM di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.

Hasil pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa variabel tata cara menghitung pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kesadaran pajak. Penjelasan hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, warga desa pilangsari merukapan desa/kampung industri di kalijambe yang hampir 80% warganya memiliki usaha umkm serta hampir 90% warganya memiliki pendidikan yang tinggi sehingga warga desa pilangsari memiliki pengetahuan tentang tata cara menghitung pajak yang baik dan benar. Sehingga Tata cara menghitung pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kesadaran pajak Umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kesadaran Pajak UMKM di desa

Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.

Hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa variabel tarif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak. Penjelasan hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, wajib pajak umkm di desa Pilangsari memiliki pengetahuan tentang tata cara menghitung pajak akan tetapi wajib pajak umkm di desa pilangsari tidak mengetahui besarnya tarif pajak bagi umkm, serta tidak memahami bahwa umkm memiliki tarif pajaknya sendiri sehingga tarif pajak memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesadaran pajak umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.

4. Pengaruh Pendapatan terhadap Kesadaran Pajak UMKM di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.

Hasil pengujian hipotesis yang ketiga menunjukkan bahwa variabel pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap kesadaran pajak. Penjelasan hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, warga desa pilangsari merukapan desa/kampung industri di kalijambe yang hampir 80% warganya memiliki usaha umkm, dimana sebagian besar usahanya adalah usaha furniture. Dimana omset setiap usaha furniture yang didapatkan sangat tinggi setiap bulannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Tata Cara Menghitung Pajak, Tarif Pajak, Pendapatan terhadap kesadaran pajak Umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Tata Cara Menghitung Pajak yang negatif dan

signifikan terhadap kesadaran pajak Umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.

2. Terdapat pengaruh Tarif Pajak yang positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.
3. Terdapat pengaruh Pendapatan yang negative dan signifikan terhadap kesadaran pajak umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.
4. Terdapat pengaruh Tata Cara Menghitung Pajak, Tarif Pajak, Pendapatan yang positif dan signifikan terhadap Kesadaran Pajak Umkm di desa Pilangsari, Banaran, Kalijambe, Sragen.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan para pelaku Umkm di desa Pilangsari lebih memperhatikan tarif pajak umkm. Dan memperhatikan besarnya pajak yang dibebankan sehingga para pelaku umkm di desa pilangsari banaran kalijambe memiliki kesadaran pajak yang tinggi.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan obyek penelitian lebih dari satu tempat dengan karakteristik yang serupa agar lebih variatif dan komprehensif.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan variabel yang lebih bervariasi serta variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap kesadaran pajak umkm.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Muhammad Dimas. (2018). *“Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM”*. Skripsi. UIN Jakarta.

- Adi, Titis Wahyu. (2018). *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018”*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Cahyani, Luh Putu Gita. Dan Naniek Noviari. (2019). *“Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udaya. Vol. 26 3 Maret (2019): 1885-1911.
- Haryaningsih, Istien. (2018). *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kebumen”*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mahaputri, Noviari. (2016). *“Pengaruh Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*. E-Jurnal Akuntansi Udayana. Vol. 17.3:h:2321-2351.
- Mustofa. (2016). *“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*. Jurnal Perpajakan. Vol. 8 No. 1.
- Nur & Ulinuha. (2020). *“Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner”*. Skripsi. UAD Yogyakarta.
- Oki & Dani. (2018). *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”*. Skripsi. STIE-STAN Bandung.
- Pengertian Pajak UMKM. www.cermati.com/artikel/memaha-mi-pajak-umkm-keuntungan-dan-cara-perhitungann
- Pengertian Wajib Pajak. www.online-pajak.com/tentang-pajak/pengertian-wajib-pajak
- Putri, Christella Pradista Riyana. (2015). *“Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta”*. Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rohadi, Latifah Insyah. (2019). *“Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018”*. Skripsi. STIE Swastamandiri.
- Tanjung M. Azrul. (2017). *“Koperasi dan UMKM”*. Jakarta: Erlangga
- Ulfa, Istika Herliani. (2015). *“Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Semarang Timur”*. Jurnal Akuntansi. Universitas Dian Nuswantoro.
- Zahidah, Choiriyatus. (2010). *“Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan”*. Skripsi UIN. Jakarta.